

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam menegakkan keadilan dan memberantas tindak pidana.¹ Salah satu bentuk tindak pidana yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*) adalah korupsi, yang dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan sistem pemerintahan, merusak kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan nasional.² Oleh karena itu, dalam menangani tindak pidana korupsi, diperlukan pendekatan yang tegas, adil, dan memberikan efek jera, termasuk melalui peran dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam konteks peradilan pidana, hakim memiliki kedudukan yang strategis. Hakim tidak hanya sebagai pihak yang memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, tetapi juga menentukan seberapa berat hukuman yang pantas dijatuhkan berdasarkan alat bukti, fakta hukum, dan pertimbangan moral serta keadilan masyarakat. Dalam tindak pidana korupsi, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman maksimal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³ Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menunjukkan adanya ketimpangan antara kewenangan hakim yang diatur dalam undang-undang dengan praktik yang terjadi di lapangan.⁴ Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal, termasuk pidana tambahan seperti pengembalian kerugian negara dan pencabutan hak politik, namun pada kenyataannya masih

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 74.

² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara* (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ M. Arief Amrullah, "Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 189.

banyak kasus korupsi yang berakhir dengan hukuman ringan dan tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.

Contoh kasus yang cukup menyita perhatian adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyeret beberapa pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah di mana dalam putusan pengadilan, tidak sedikit yang hanya dijatuhi pidana penjara dalam kurun waktu singkat dan denda yang tidak sebanding dengan kerugian negara.⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran hakim dalam menggunakan kewenangannya untuk memberikan hukuman maksimal, padahal pasal-pasal dalam Undang-Undang Tipikor sudah memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang berat, termasuk pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dan pencabutan hak politik.

Fenomena ini menggambarkan adanya tensi antara norma hukum yang memberi kewenangan luas kepada hakim dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Apakah faktor pertimbangan hakim lebih dominan pada aspek yuridis formal, atau ada tekanan dan kompromi dalam praktiknya? Masalah ini menjadi penting untuk dikaji karena hakim memiliki peran sentral dalam menentukan arah penegakan hukum dan keadilan. Jika kewenangan tersebut tidak digunakan secara maksimal, maka penegakan hukum terhadap korupsi berpotensi kehilangan efek jera serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana kedudukan hakim dalam kewenangannya memberikan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan perkara Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

⁵ Pengadilan Negeri Medan, Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana kedudukan hakim dalam kewenangannya memberikan hukum maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan perkara Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn ?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan memahami Kedudukan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana secara umum.
2. Menganalisis kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi pada putusan perkara Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan kedudukan dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan akademik bagi peneliti atau mahasiswa lain yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih komprehensif kepada aparat penegak hukum, khususnya para hakim, tentang pentingnya menjatuhkan hukuman maksimal dalam perkara korupsi sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Penerapan

hukuman maksimal diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat sosial, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan proses hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan tumbuhnya kesadaran sosial tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif mendukung upaya penegakan hukum yang bersih dan transparan.

Terakhir, penelitian ini juga memberikan manfaat dari segi kebijakan, di mana hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan lembaga peradilan dalam merumuskan strategi atau pedoman yang lebih efektif dalam penerapan hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi. Dengan demikian, penelitian ini dapat turut berkontribusi terhadap penguatan sistem hukum nasional dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

E. ORIGINALITAS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis yang disusun berdasarkan kajian pustaka dan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Se jauh penelusuran yang dilakukan, belum terdapat penelitian sebelumnya yang secara spesifik membahas **kedudukan dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan perkara Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai orisinalitas dalam konteks wilayah dan fokus kajian yang diangkat, meskipun mengacu pada teori-teori dan penelitian terdahulu sebagai landasan konseptual dan analisis.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum sebagai landasan utama dalam menganalisis kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting sebagai pihak yang berwenang

menafsirkan dan menerapkan hukum untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum yang ideal menuntut hakim untuk tidak hanya berpedoman pada teks undang-undang semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, keadilan sosial, serta dampak putusannya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, teori penegakan hukum menjadi dasar dalam memahami tanggung jawab hakim dalam memastikan agar setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan.

Konsep-konsep utama meliputi: kedudukan hakim, yaitu posisi hukum hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang memutus perkara; kewenangan hakim, yakni hak dan tanggung jawab yang diberikan undang-undang untuk menjatuhkan putusan termasuk hukuman maksimal; hukuman maksimal, yaitu sanksi pidana tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; serta tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Melalui konsep-konsep ini dan teori penegakan hukum, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana hakim menggunakan kewenangannya dalam menjatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi.